

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Pejalan Kaki**

Menurut Ndiwa (2017) pejalan kaki adalah istilah dalam transportasi yang digunakan untuk menjelaskan orang yang berjalan di jalur pejalan kaki baik di pinggir jalan, trotoar, dan lintasan khusus bagi pejalan kaki ataupun menyeberang jalan. Pejalan kaki adalah suatu bentuk transportasi yang penting di daerah perkotaan karena merupakan kegiatan yang cukup esensial dari sistem angkutan, oleh karena itu pejalan kaki harus mendapatkan ruang yang layak.

Menurut Sabetu (2018), terdapat 3 bagian dalam klasifikasi pejalan kaki.

1. Mereka yang keluar dari tempat parkir motor/ mobil menuju ke tempat tujuannya.
2. Mereka yang menuju atau turun dari angkutan umum, sebagian besar masih memerlukan berjalan kaki.
3. Mereka yang melakukan perjalanan kurang dari 1 km sebagian besar dilakukan dengan berjalan kaki.

Dilihat dari pengertian di atas, pejalan kaki adalah orang yang sebagian besar melakukan perjalanan/ pergerakan dengan berjalan kaki, baik itu dari kendaraan pribadi, kendaraan umum ataupun dari tempat apapun untuk menuju lokasi tujuan yang dituju. Untuk melindungi hak pejalan kaki dalam berlalu lintas, pejalan kaki wajib berjalan pada bagian jalan dan menyeberang pada tempat penyeberangan yang telah disediakan bagi pejalan kaki. Perjalanan pejalan kaki

dilakukan di pinggir jalan. Permasalahan utama ialah karena adanya konflik antara pejalan kaki dan kendaraan, sehubungan permasalahan tersebut perlu kiranya jangan beranggapan bahwa para pejalan kaki itu diperlakukan sebagai penduduk kelas dua dibandingkan dengan para pemilik kendaraan. Oleh sebab itu prioritas pertama adalah melihat apakah tersedia fasilitas untuk para pejalan kaki yang mencukupi, kedua apakah fasilitas pejalan kaki telah berfungsi semestinya, dan ketiga apakah fasilitas-fasilitas tersebut mendapat perawatan sewajarnya.

## **2.2. Fasilitas Pejalan Kaki**

Menurut Keputusan Dirjen Bina Marga (1999) Mengenai Pedoman Perencanaan Jalur Perjalanan Kaki Pada Jalan Umum, fasilitas pejalan kaki adalah seluruh bangunan pelengkap yang disediakan untuk pejalan kaki guna memberikan pelayanan demi kelancaran, keamanan dan kenyamanan, serta keselamatannya bagi pejalan kaki.

Menurut Wibowo (2010) dalam Analisis Kelayakan Sarana Transportasi Khususnya Trotoar (Studi Kasus Pasar Pakem, Sleman Yogyakarta), dimana dalam penelitian ini membahas mengenai perencanaan jalur trotoar dengan menghitung volume pejalan kaki sehingga diketahui lebar efektif trotoar yang sesuai. Hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa lebar trotoar pada lokasi tersebut perlu atau tidak dilakukan pelebaran trotoar. Akan tetapi terdapat permasalahan lain yang mengganggu kenyamanan pejalan kaki yaitu keberadaan kendaraan parkir dan pedagang kaki lima.

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 3 Tahun 2014, terdapat 6 hal yang harus diperhatikan dalam mendesain fasilitas jalan kaki.

1. Menghindari kemungkinan kontak fisik dengan pejalan kaki lain dan berbenturan/beradu fisik dengan kendaraan bermotor.
2. Menghindari adanya jebakan seperti lubang yang dapat menimbulkan bahaya.
3. Menerus dan tidak ada rintangan.
4. Memiliki penerangan yang memadai.
5. Melindungi pejalan kaki dari panas, hujan, serta polusi udara.
6. Dapat diakses oleh seluruh pengguna, termasuk pejalan kaki dengan berbagai keterbatasan fisik, sehingga dibutuhkan perencanaan yang bersifat universal.

### **2.3. Kriteria Lokasi Pejalan Kaki**

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 3 Tahun 2014, terdapat 5 hal yang harus diperhatikan untuk lokasi yang memerlukan fasilitas pejalan kaki.

1. Pada daerah-daerah perkotaan secara umum yang jumlah penduduknya tinggi.
2. Pada jalan-jalan yang memiliki rute angkutan umum yang tetap.
3. Pada daerah-daerah yang memiliki aktivitas menerus yang tinggi seperti misalnya jalan-jalan pasar dan perkotaan.
4. Pada lokasi-lokasi yang memiliki kebutuhan/permintaan yang tinggi dengan periode yang pendek seperti misalnya stasiun-stasiun bus dan kereta api, sekolah, rumah sakit maupun lapangan olah raga.
5. Pada lokasi yang mempunyai permintaan yang tinggi untuk hari-hari tertentu, misalnya lapangan/gelanggang olahraga dan masjid.

Sesuai Surat Keputusan Direktorat Jendral Bina Marga tentang Tata Cara Perencanaan Fasilitas Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan (1995), terdapat 4 kriteria untuk dapat dipasang fasilitas pejalan kaki.

1. Fasilitas pejalan kaki harus dipasang pada lokasi-lokasi dimana pemasangan fasilitas tersebut memberikan manfaat yang maksimal, baik dari segi keamanan, kenyamanan, ataupun kelancaran perjalanan bagi pemakainya.
2. Tingkat kepadatan pejalan kaki, atau jumlah konflik dengan kendaraan dan jumlah kecelakaan harus digunakan sebagai faktor dasar dalam pemilihan fasilitas pejalan kaki yang memadai.
3. Pada lokasi-lokasi/kawasan yang terdapat sarana dan prasarana umum.
4. Fasilitas pejalan kaki dapat ditempatkan di sepanjang jalan atau pada suatu kawasan yang akan mengakibatkan pertumbuhan pejalan kaki dan biasanya diikuti oleh peningkatan arus lalu lintas serta memenuhi syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan untuk pembuatan fasilitas tersebut. Tempat-tempat tersebut antara lain: daerah industri, pusat perbelanjaan, pusat perkotaan, transportasi umum, dan tempat hiburan.

#### **2.4. Jalur Pejalan Kaki**

Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Bina Marga No.76/KPTS/Db/1999 tanggal 20 Desember 1999, jalur pejalan kaki merupakan lintasan yang diperuntukkan untuk berjalan kaki. Jalur pejalan kaki dapat berupa trotoar, penyeberangan sebidang (penyeberangan zebra atau penyeberangan pelikan), dan penyeberangan tak sebidang (jembatan penyeberangan).

Menurut Ndiwa (2017) perencanaan dan perancangan jalur pejalan kaki yang baik akan mendukung kegiatan yang dilakukan oleh penggunaanya dengan aman dan nyaman. Jalur pejalan kaki juga merupakan ruang bagi manusia melakukan kegiatan seperti berbelanja, berinteraksi, dan menjadi ciri khas dari suatu lingkungan.

#### **2.4.1. Trotoar**

Fungsi utama dari trotoar adalah memberikan pelayanan yang optimal kepada pejalan kaki baik dari segi keamanan maupun kenyamanan. Selain itu, trotoar juga berfungsi untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas, karena tidak terganggu atau terpengaruh oleh lalu lintas pejalan kaki terutama daerah perkotaan.

Menurut Direktur Jenderal Bina Marga No: 011/T/BT/1995, terdapat 3 ketentuan untuk menentukan pemasangan trotoar.

1. Trotoar hendaknya ditempatkan pada sisi luar bahu jalan atau sisi luar jalur Daerah Manfaat Jalan (DAMAJA). Trotoar hendaknya dibuat sejajar dengan jalan, akan tetapi trotoar dapat tidak sejajar dengan jalan bila keadaan topografi atau keadaan setempat yang tidak memungkinkan.
2. Trotoar hendaknya ditempatkan pada sisi dalam saluran drainase terbuka atau di atas saluran drainase yang telah ditutup.
3. Trotoar pada tempat pemberhentian bus harus ditempatkan secara berdampingan/sejajar dengan jalur bus.

#### **2.4.2. Zebra Cross**

Menurut Direktur Jenderal Bina Marga Direktorat Jendral Bina Marga, 1999 tentang Pedoman Perencanaan Jalur Pejalan Kaki pada Jalan Umum, *zebra*

*cross* merupakan fasilitas penyeberangan bagi pejalan kaki sebidang yang dilengkapi marka untuk memberi ketegasan/batas dalam melakukan lintasan, *zebra cross* dipasang dengan 2 ketentuan yang berlaku.

1. *Zebra cross* harus dipasang pada jalan dengan arus lalu lintas, kecepatan lalu lintas dan arus pejalan kaki yang relatif rendah.
2. Lokasi *zebra cross* harus mempunyai jarak pandang yang cukup agar tundaan kendaraan yang diakibatkan oleh penggunaan fasilitas penyeberangan masih dalam batas yang aman.

#### **2.4.3. Pelican Crossing**

Menurut Direktur Jenderal Bina Marga Direktorat Jendral Bina Marga, 1999 tentang Pedoman Perencanaan Jalur Pejalan Kaki pada Jalan Umum, *Pelican crossing* adalah fasilitas penyeberangan pejalan kaki yang dilengkapi dengan lampu lalu lintas untuk menyeberang jalan dengan aman dan nyaman. Terdapat 3 lokasi yang harus dipasang *pelican crossing*.

1. Pada kecepatan lalu lintas kendaraan dan arus penyeberang tinggi.
2. Lokasi *pelican crossing* dipasang pada jalan dekat persimpangan.
3. Pada persimpangan dengan lampu lalu lintas, dimana *pelican crossing* dapat dipasang menjadi satu kesatuan dengan rambu lalu lintas (*traffic signal*).

#### **2.4.4 Jembatan Penyeberangan**

Jembatan penyeberangan orang atau disingkat JPO adalah fasilitas pejalan kaki untuk menyeberang jalan yang ramai dan lebar atau menyeberang jalan tol menggunakan jembatan penyeberangan orang, sehingga pejalan kaki dan pengguna kendaraan dipisah secara fisik. Menurut Direktur Jenderal Bina Marga No:

027/T/BT/1995 ada 3 ketentuan dalam menentukan jembatan penyeberangan orang.

1. Bila fasilitas penyeberangan dengan menggunakan *zebra cross* dan *pelican crossing* sudah mengganggu lalu lintas yang ada.
2. Pada ruas jalan dimana frekwensi terjadinya kecelakaan yang melibatkan pejalan kaki cukup tinggi.
3. Pada ruas jalan yang mempunyai arus lalu lintas dan arus pejalan kaki yang tinggi.